

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Praktik Kerja Profesi Apoteker

Kesehatan merupakan salah satu aspek mendasar dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing dan produktif. Menurut Undang-Undang nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan diartikan sebagai kondisi seseorang yang sehat secara fisik, mental, dan sosial, bukan hanya semata terbebas dari penyakit atau kecacatan, melainkan juga keadaan yang memungkinkan setiap individu dapat berperan optimal dalam kehidupan sosial maupun ekonomi. Dengan demikian, kesehatan menjadi hak dasar setiap warga negara yang wajib dijamin dan diwujudkan oleh pemerintah bersama masyarakat.

Upaya untuk mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya dilakukan melalui berbagai upaya kesehatan yang bersifat terpadu, menyeluruh, dan berkesinambungan. Upaya kesehatan tersebut mencakup kegiatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan atau paliatif yang bertujuan menjaga, memelihara, serta memulihkan kesehatan masyarakat. Pelaksanaan upaya tersebut dapat dilakukan secara individu maupun kelompok oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan masyarakat dengan prinsip pemerataan akses, mutu pelayanan, dan keselamatan pasien (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2023).

Untuk mendukung terselenggaranya upaya kesehatan, diperlukan keberadaan fasilitas pelayanan kesehatan yang memadai, aman, dan mudah dijangkau oleh masyarakat. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016, fasilitas pelayanan kesehatan merupakan tempat dan/atau alat yang digunakan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan kepada perorangan atau masyarakat. Jenis fasilitas pelayanan kesehatan antara lain

praktik mandiri tenaga kesehatan, puskesmas, klinik, rumah sakit, apotek, laboratorium kesehatan, unit transfusi darah, fasilitas optikal, serta fasilitas pelayanan kesehatan tradisional. Keberagaman fasilitas ini menjadi bagian integral dari sistem kesehatan nasional yang berfungsi memastikan pelayanan yang merata dan bermutu di seluruh wilayah.

Salah satu fasilitas kesehatan yang memiliki peran strategis dalam sistem pelayanan kesehatan adalah apotek. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 74 Tahun 2016, apotek merupakan sarana pelayanan kefarmasian tempat dilaksanakannya praktik kefarmasian oleh Apoteker. Di apotek pelayanan kefarmasian tidak hanya berfokus pada penyediaan dan penyaluran obat, tetapi juga mencakup aspek pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, bahan medis habis pakai (BMHP), serta pelayanan farmasi klinik.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian, pelayanan kefarmasian adalah bentuk pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi, dengan tujuan untuk mencapai hasil terapi yang optimal dan meningkatkan mutu hidup pasien. Dalam pelaksanaannya, pelayanan kefarmasian harus mengedepankan prinsip keilmuan, kemanusiaan, dan keadilan serta berorientasi pada keselamatan pasien (*patient safety*).

Peran apoteker dalam pelayanan kefarmasian sangat penting karena apoteker merupakan tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi di bidang obat dan terapi pengobatan. Apoteker tidak hanya bertanggung jawab atas ketersediaan obat yang aman, bermutu, dan bermanfaat, tetapi juga berperan dalam memberikan edukasi, konseling, serta pemantauan terapi obat untuk menjamin penggunaan obat rasional. Dalam konteks pelayanan kesehatan masyarakat, apoteker juga berperan sebagai mitra tenaga kesehatan lain dalam tim multidisiplin yang berfokus pada

peningkatan kualitas hidup pasien. Untuk dapat menjalankan peran profesional tersebut secara optimal, calon apoteker wajib memiliki pemahaman praktis mengenai proses pelayanan kefarmasian di lapangan. Oleh sebab itu, dalam rangkaian pendidikan profesi apoteker diselenggarakan praktik kerja profesi apoteker (PKPA) sebagai bentuk pelatihan dan pembelajaran berbasis pengalaman.

Melalui kegiatan PKPA di apotek, calon apoteker diharapkan mampu memahami dan menguasai proses pengelolaan sediaan farmasi secara menyeluruh, mulai dari tahap perencanaan, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, hingga pemantauan penggunaan obat. Selain itu, calon apoteker juga diharapkan dapat melaksanakan pelayanan farmasi klinik yang mencakup pemberian informasi obat, konseling kepada pasien, pemantauan efek samping obat, serta identifikasi dan penyelesaian masalah yang berkaitan dengan penggunaan obat atau *Drug Related Problems* (DRPs). Selama pelaksanaan praktik, calon apoteker perlu menerapkan prinsip *Good Pharmacy Practice* (GPP) dan standar pelayanan kefarmasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Melalui pengalaman langsung ini, calon apoteker juga diharapkan dapat menumbuhkan sikap profesional, rasa tanggung jawab, serta kesadaran etika dalam menjalankan praktik kefarmasian cara mandiri dan berintegritas.

Dengan demikian, PKPA menjadi tahapan penting dalam proses pembentukan kompetensi Apoteker yang profesional, mandiri, dan berintegritas tinggi. Melalui kegiatan ini, calon apoteker tidak hanya memperoleh keterampilan teknis dalam pelayanan obat, tetapi juga pengalaman berinteraksi dengan pasien dan tenaga kesehatan lain sehingga siap menghadapi tantangan dunia kerja di bidang kefarmasian. Program studi pendidikan profesi apoteker (PSPPA) Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya bekerja sama dengan Apotek Duta Sehat Pandaan yang

berlokasi di Jl. Jaksa Agung Suprpto No.55, Pasegan, Sumber Gedang, Kec. Pandaan, Pasuruan, Jawa Timur yang dilaksanakan selama 5 minggu, mulai pada tanggal 29 September – 01 November 2025.

1.2 Tujuan Praktik Kerja Profesi Apoteker

Tujuan dilaksanakannya Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) ini dengan tujuan agar para calon apoteker dapat:

1. Melakukan pekerjaan kefarmasian dengan profesional dalam bidang pembuatan, pengadaan, pendistribusian hingga pelaporan sediaan farmasi dan alat kesehatan sesuai standar pelayanan kefarmasian di apotek.
2. Melakukan pelayanan kefarmasin dengan professional pada sarana kesehatan di apotek sesuai standar dan kode etik kefarmasian.
3. Mengembangkan diri secara terus-menerus berdasarkan proses reflektif dengan didasari nilai keutamaan Peduli, Komit, dan Antusias (PeKA), sesuai dengan nilai-nilai keagamaan baik dari segi pengetahuan, keterampilan, *soft skills* dan afektif dalam melaksanakan pekerjaan keprofesian demi keluhuran martabat manusia.
4. Mempersiapkan calon apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga kesehatan yang Profesional.

1.3 Manfaat Praktik Kerja Profesi Apoteker

Manfaat yang dapat diperoleh dari Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) ini adalah:

1. Mengetahui, memahami tugas serta tanggung jawab apoteker dalam mengelola apotek.

2. Mendapatkan pengalaman, ilmu pengetahuan serta keterampilan yang berkaitan dengan pekerjaan kefarmasian di apotek.
3. Mendapatkan dan meningkatkan pengetahuan manajemen praktik di apotek.
4. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang profesional.
5. Mendapatkan kesempatan dalam berpraktik sehingga memperoleh Gambaran secara nyata terkait dengan permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan praktik kerja kefarmasian di apotek.